



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjaga toko, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Alamat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir Truk, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 18 Agustus 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/005/VII/2006, tertanggal 02 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Segitia, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, kemudian

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara sudah di karuniai 3 anak yang bernama ::

- o Anak I di asuh oleh Penggugat;
- o Anak II di asuh oleh Penggugat;
- o Anak III di asuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak Agustus 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena

- o Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah sudah larut malam dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol;
- o Bahwa setiap Tergugat dalam keadaan mabuk berat, Tergugat sering mencari masalah terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sampai bibir Penggugat berdarah akibat ditampar oleh Tergugat;
- o Bahwa pada bulan 2008 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Penggugat dan difonis hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan di Polsek Anggrek;
- o Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan lain yang salah satunya bernama XXXXX, yang diketahui sendiri oleh Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

5. Bahwa tidak ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

7. Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain yang

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX, yang diketahui sendiri oleh Penggugat;

8. Bahwa Penggugat tidak lagi meminta ataupun menuntut hak-hak Penggugat baik nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah mutah dari Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor Nomor : 400/D.T.Angg/566/VIII/2022;

Demikian dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwandang;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 23 Agustus 2022 dan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 30 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/005/VII/2006 tanggal 2 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Alamat, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Mahyani pemberian Pemerintah di Tolango sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi sering diberitahu tetangga Penggugat dan saksi pernah didatangi oleh keluarga Tergugat agar melihat Penggugat, kemudian Saksi melihat ada bekas pukulan di badan Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka mabuk, Tergugat menikah dengan perempuan lain, Tergugat pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan karena menikam orang;
- bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT tempat tinggal di Alamat, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Tante Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, dan Tergugat pernah dilapor kepada polisi;
- bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 23 Agustus 2022 dan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 30 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينه

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan yang dapat dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara verstek dalam perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2015*), oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi suami istri karena telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Saksi I) dan Saksi 2 (Saksi II) sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308, dan 309 R.Bg. jo Pasal 1905, 1907, dan 1908 KUH Perdata, alat bukti saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Saksi 1 tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi 1 sering mendengar dari tetangga Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, serta saksi 1 pernah melihat sendiri bekas pemukulan Tergugat kepada Penggugat, sementara Saksi 2 pernah melihat sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai terjadi perselisihan dan pertengkaran keterangan saksi 1 bersifat *testimonium de auditu*, ternyata berhubungan dengan keterangan saksi 2 menerangkan bahwa pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat suka mabuk dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, serta telah diberikan nasihat oleh para saksi namun tidak berhasil dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pengugat tersebut yang ternyata bersesuaian dan saling berhubungan sebagaimana

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUH Perdata dan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 Ayat (1) dan (2) RBg dan Pasal 1907 Ayat (1) dan (2) KUH Perdata, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Juli 2006 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
4. bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
5. bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
6. bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah selama 4 (empat) tahun, dan selama itu sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa "salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens, dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh majelis dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21
2. Hadis

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس
فحرام عليها رائحة الجنة

Artinya:

Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga;

3. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف
الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه
بائنة

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

5. Kitab Mada Hurriyah Az-Zaujaini fi At-Talak fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah Halaman 83



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لامخرج منه

Artinya:

Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Pengggat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3, maka berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Kwandang Nomor W26-A6/933/KU.01/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang pembebasan biaya perkara (Prodeo) biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami **Rajabudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** serta **Arsha Nurul Huda, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Miranda Moki, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I
Hakim Anggota,

Arsha Nurul Huda, S.H

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftar	: Rp	0,00		
an				
2. Proses	: Rp	0,00		
3.	Panggilan	:		Rp
4.	PNBP	:		Rp
5.	Redaksi	:		Rp
6. Materai	: Rp	0,00		
Jumlah	: Rp	00,00		

(0 (Nol) rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)